

Surat Keterangan Dokumen Pertanahan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT dan RW
2. Fotokopi KTP dan KK Pemohon
3. Fotokopi SPPT PBB
4. Fotokopi Sertifikat Tanah (jika sudah bersertifikat)
5. Kwitansi jual beli (jika belum bersertifikat)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Keterangan Dokumen Pertanahan
2. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen, bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Keterangan Dokumen Pertanahan
3. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat
4. Petugas melakukan proses input data dan mencetak Surat Keterangan Dokumen Pertanahan
5. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan memvalidasi berkas dan Surat Keterangan Dokumen Pertanahan, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Keterangan Dokumen Pertanahan kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Dokumen Pertanahan
6. Lurah menandatangani berkas Surat Keterangan Dokumen Pertanahan
7. Petugas mengarsip Surat Keterangan Dokumen Pertanahan dari RT dan RW
8. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Dokumen Pertanahan dan berkas Dokumen Surat Keterangan Dokumen Pertanahan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jika normal tidak ada gangguan



Kelurahan Teluk

JL. HOS NOTOSUWIRYO NO.49 53145 0281634180

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan Teluk

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PERTANAHAN

Pengaduan Layanan

1. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;
2. Nomor Telepon 0281 – 634180 ;
3. Nomor Whatsapp 085175794321 ;
4. Melalui kotak saran ;
5. E-mail kelurahan : kelurahanteluk.pursel@gmail.com